



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KUDUS,

- imbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 / Permentan / SR .130/4/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal I

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.600,- per kg ; |
| b. Pupuk SP-36 | = Rp. 2.000,- per kg ; |
| c. Pupuk ZA | = Rp. 1.400,- per kg ; |
| d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) | = Rp. 2.300,- per kg ; |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) | = Rp. 2.300,- per kg ; |
| f. Pupuk Organik | = Rp. 700,- per kg. |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :	
Jabatan	Paraf
SEKDA	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS/BADAN	
KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 12 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010

NOMOR 21